



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO. NAMUN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT KEDIAMANNYA DENGAN JELAS DAN PASTI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1114/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 27 Juli 2022, telah mengajukan Cerai Talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah. Menikah pada tanggal 30 September 2004 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/45/IX/2004 tanggal 30 September 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 1114/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama;

a. Anaknya ASli, laki-laki, Bondowoso 03 Maret 2006;

b. Anaknya ASli, laki-laki, Bondowoso 22 Februari 2009;

c. Anaknya ASli perempuan, Bondowoso 08 Januari 2015 saat ini dalam asuhan orang tua Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir disebabkan karena Termohon diketahui memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Malkup bertempat tinggal di Des Kasemek, Kecamatan Tenggarang, dimana laki-laki tersebut merupakan tetangga Pemohon dan Termohon, dimana hal ini yang Pemohon ketahui dari media sosial yang berisi foto mesra dengan laki-laki tersebut dan bahkan sudah memiliki anak dari laki-laki Tersebut, selain itu Termohon tidak mengakui akan hal tersebut, sehingga dalam hal ini Termohon tidak lagi memberikan kabar kepada Pemohon bahkan tidak diketahui keberadaannya hingga sampai sekarang;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan, sejak bulan Agustus 2021 hingga sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa rumah tangga yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 1114/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 28 Juli 2022 dan tanggal 02 Desember 2022 Nomor : 1114/Pdt.G/2022/PA.Bdw yang dibacakan di sidang, Pemohon telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Juli 2022 dan tanggal 02 Desember 2022 Nomor 1114/Pdt.G/2022/PA.Bdw, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagi wakilnya yang sah dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 1114/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Subhi Pantoni, S.H.I.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00,-

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 1114/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	p	
	:	R	75.000,00,-
Biaya	:	p	
	:	Rp	270.000,00,-
Pemanggilan	:		
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya	:	Rp	10.000,00,-
Redaksi	:		
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	415.000,00,-
(empat ratus lima belas ribu rupiah);			

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 1114/Pdt.G/2022/PA.Bdw